

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan masyarakat pernikahan merupakan hal yang penting, karena dengan pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Secara biologis, kebutuhan seksual terpenuhi. Secara psikologis, kematangan mental dan stabilitas emosi, juga turut menentukan kebahagiaan hidup berumah tangga. Secara sosiologis, pernikahan menjadikan sepasang laki-laki dan wanita dinilai sah sebagai pasangan suami-istri dan sah secara hukum. Batas usia pernikahan yang baik telah ditetapkan untuk wanita 21 tahun sampai dengan 25 tahun dan untuk pria 25 tahun sampai dengan 27 tahun. Namun belakangan ini banyaknya terjadi fenomena pernikahan dini yang dianggap merupakan suatu trend bagi kalangan para remaja. Adapun maksud dari pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia kurang dari 21 tahun atau biasanya dibawah umur 17 tahun baik pria maupun wanita.

Saat ini angka pernikahan dini mencapai 1,2 juta kejadian. Indonesia menduduki peringkat ke-2 di ASEAN dan peringkat ke-8 di dunia untuk kasus pernikahan dini. Dari jumlah tersebut proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin sebelum umur 18 tahun adalah 11,12% dari total jumlah anak. Artinya sekitar dari 1-9 perempuan usia 20-24 tahun menikah saat usia anak (BPS,2020).

Provinsi Sumatera Utara sebagian besar penduduk perempuan pada tahun 2021 melakukan perkawinan pada usia 19-20 tahun 22,73 %. Sementara untuk usia

10-16 tahun, seseorang masih dapat dikatakan sebagai anak-anak belum siap untuk membina sebuah keluarga sebanyak 4,76%. Karena masih adanya perempuan yang melakukan perkawinan pertama pada usia dini, perlu dilakukan upaya dan tindak pencegahan untuk membangun kesadaran bahwa dapat meningkatkan resiko medis kehamilan dan persalinan yang dapat menyebabkan kematian ibu dan anak (BPS Sumatera Utara, 2022).

Berdasarkan data BPS kabupaten Asahan pada tahun 2021 sebagian besar usia saat perkawinan pertama adalah usia 19-24 tahun yaitu sebesar 58,87% usia 17-18 tahun sebesar 15,27% . Hal yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa masih ada sebanyak 7,38% wanita berumur 10 tahun ke atas yang usia pada perkawinan pertamanya di bawah 17 tahun dan dinilai masih terlalu muda. Banyak alasan yang melatari terjadinya perkawinan dini tersebut, antara lain alasan ekonomi dan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya perbuatan pernikahan dini di kabupaten Asahan (BPS Asahan, 2022).

Masih banyaknya dikalangan masyarakat yang menganggap pernikahan dini merupakan hal yang wajar dan biasa saja padahal jika dilihat lagi banyak faktor yang akan mempengaruhi hal tersebut seperti permasalahan kesehatan, ekonomi dan lainnya. Jika dilihat lagi bahwa usia seseorang dalam menjalin sebuah hubungan pernikahan menjadi hal yang sangat berpengaruh karena dalam membentuk sebuah keluarga haruslah ada kematangan dan kesiapan. Dikarenakan keluarga merupakan suatu unit terkecil dari suatu masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga yang tinggal dalam satu atap dalam keadaan saling bergantung sehingga suatu keluarga haruslah dapat mempertahankan kesejahteraan dari keluarga tersebut.

Kesejahteraan keluarga menjadi tolak ukur kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dan kemampuan keluarga untuk melakukan kegiatan yang produktif. Dimana kesejahteraan keluarga memiliki indikator sebagai tolak ukur yang terdiri dari lima yaitu; tingkat pendapatan, komposisi pengeluaran rumah tangga, tingkat pendidikan keluarga, tingkat kesehatan keluarga, dan kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki.

Dilihat dari tingkat pendapatan, jika pendapatan seseorang sudah mendapatkan hasil yang besar dan mencukupi maka seseorang tersebut dapat dikatakan sejahtera. Komposisi pengeluaran rumah tangga, semakin tinggi pengeluaran biaya rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan maka sumber pendapatan juga diperkirakan tinggi. Secara umum pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran makan dan bukan makan. Bagi masyarakat berpendapat rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makan. Maka jika meningkatnya pendapatan maka akan terjadi peningkatan pengeluaran untuk pembelian non makan. Oleh sebab itu rumah tangga yang dikatakan sejahtera bila tingkat pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan dengan tingkat pengeluaran bukan makanan.

Tingkat pendidikan, pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Agar semua jenjang pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, maka pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga

mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya dan dapat menyejahterakan kehidupannya.

Tingkat kesehatan, kesehatan menjadi salah satu aspek kesejahteraan dan menjadi fokus utama untuk pembangunan manusia. Setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah, dan merata karena memang salah satu hak dasar rakyat adalah mendapatkan pelayanan kesehatan.

Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga yang memungkinkan keluarga dapat hidup wajar sesuai dengan lingkungannya serta memungkinkan anak-anak tumbuh kembang dan memperoleh perlindungan yang diperlukan untuk membentuk sikap mental dan kepribadian yang mantap dan matang sebagai sumber daya manusia yang berkualitas. Secara umum kualitas rumah tinggal menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga, yaitu ditentukan oleh fasilitas rumah yang ada. Berbagai fasilitas yang mencerminkan kesejahteraan rumah tangga tersebut diantaranya terlihat dari luas lantai, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan lainnya. Keadaan perumahan beserta lingkungannya dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rumah tangga dan juga tingkat kesejahteraan masyarakat.

Sebuah hubungan pernikahan tidak lepas dengan kesejahteraan keluarga, hal tersebut sangat erat kaitannya dan berperan penting dalam kehidupan manusia untuk menjalin sebuah kehidupan yang baik. Untuk mewujudkan suatu pernikahan yang sejahtera yaitu keluarga yang tentram dan bahagia maka suami dan istri perlu memegang peran utama dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dengan berpegang kepada setiap indikator-indikator kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh penulis bahwa hasil dilapangan menunjukkan pada daerah Kabupaten Asahan masih banyak jumlah kasus pernikahan dini dengan jumlah 19-24 tahun yaitu sebesar 58,87 usia 17-18 tahun sebesar 15,27% , dan sebanyak 7,38% wanita berumur 10 tahun ke atas yang usia pada perkawinan pertamanya di bawah 17 tahun (BPS Asahan, 2022). Jika dilihat lagi ternyata pernikahan dini juga masih banyak dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Sentang. Dimana terdapat 12 pasang pelaku pernikahan dini. Dengan adanya pernikahan dini tersebut sehingga kehidupannya tidak mencukupi dan kurang layak hal ini dapat dilihat dari kondisi yang dialami seperti kondisi lingkungan dan perumahan yang dihuni serta kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang ada di Kabupaten Asahan dengan Judul **“Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Sentang Kabupaten Asahan”**.

1.2 Fokus Penelitian

Identifikasi dan pembatasan masalah disini digunakan peneliti untuk memberikan batasan masalah yang akan dikaji ataupun diteliti. Adapun fokus penelitian ini adalah bagaimana kesejahteraan keluarga yang dialami oleh para pasangan pernikahan dini dikarenakan masih banyaknya kasus pernikahan dini yang terjadi. Namun dikarenakan cakupan wilayah yang diambil penulis terlalu besar, sehingga penulis ingin memfokuskan dan memberikan batasan pada daerah wilayah Kelurahan Sentang, Kabupaten Asahan dan memfokuskan pada dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan keluarga di kelurahan Sentang Kabupaten Asahan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan maka yang menjadi rumusan masalah adalah kesejahteraan keluarga yang melakukan pernikahan dini, yang dituangkan dalam pertanyaan bagaimana dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan keluarga?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis berdasarkan rumusan masalah diatas adalah untuk mendeskripsikan dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan keluarga.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Praktis

Dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai permasalahan pernikahan dini, dapat memberikan sebuah pemikiran baru kepada semua kalangan yang terkait masalah pernikahan dini. Sehingga dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dini dan kesejahteraan keluarga.

1.5.2 Manfaat Konseptual

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman untuk semua kalangan. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian-kajian yang berkaitan dengan pernikahan dini dan juga pada kesejahteraan keluarga.